

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 9 TAHUN 1991

TENTANG

RENCANA TEKHNIK RUANG KOTA DISEBAGIAN KAWASAN
BAGIAN WILAYAH KOTA B2 STATISTICAL AREA B4 DAN SEBAGIAN
KAWASAN BAGIAN WILAYAH KOTA C4 STATISTICAL AREA C4 SAMPAI
DENGAN TAHUN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa Rencana Induk Kota Kotamadya Daerah Ting-
kat II Mojokerto Tahun 1984 - 2004 dengan
kedalaman Rencana Bagian Wilayah Kota Kotamadya
Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah ditetap-
kan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1985 perlu
diikuti dengan Penyusunan Rencana Teknik Ruang
Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang
merupakan tindak lanjut dari penjabaran dari
Rencana Induk Kota dengan kedalaman Rencana
Bagian Wilayah Kota, yang digunakan sebagai
landasan operasional dalam pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan pembangunan fisik yang
lebih lengkap dan terinci ;
- b. bahwa Rencana Tehnik Ruang Kota yang disusun
adalah untuk sebagian kawasan Bagian Wilayah
Kota B2 Statistical Area B4 dan sebagian kawa-
san Bagian Wilayah Kota C4 Statistical Area C4,
karena kedua kawasan tersebut memiliki kecen-
derungan berkembang yang lebih cepat dibanding
dengan kawasan yang lainnya, sehingga diperlu-
kan penanganan dan pengawasan pembangunan yang
lengkap, terarah dan terinci ;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana terse-
but dalam huruf a dan b konsideran ini, perlu
menuangkan ketentuan-ketentuannya, dalam suatu
Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pem-
entukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan
Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Perat-
uran Daerah Pertanahan Agraria ;
4. Undang-undang Nomor 51 Prt Tahun 1960 tentang
Larangan Pemakaian Tanah tanpa ijin yang berhak
atau puseranya ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1974 tentang
Pemerintah;

6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota untuk Umum ;
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 650 - 1595 /503/KPTS/1985 tentang Tugas-tugas dan Tanggung Jawab Perencanaan Kota ;
14. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 ;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan ;
17. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penataan dan Pengendalian Tata Ruang Wilayah/ Daerah di Jawa Timur ;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 Tahun 1985 tentang Rencana Induk Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1984 - 2004 ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG RENCANA TEKNIK RUANG KOTA DI SEBAGIAN KAWASAN BAGIAN WILAYAH KOTA B2 STATISTICAL AREA B4 DAN SEBAGIAN KAWASAN BAGIAN WILAYAH KOTA C4 STATISTICAL AREA C4 SAMPAI DENGAN TAHUN 2004.

B A B I
PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Rencana Teknik Ruang Kota disebagian kawasan Bagian Wilayah Kota B2 Statistical Area B4 dan sebagian kawasan Bagian Wilayah Kota C4 Statistical Area C4 sebagaimana termuat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, ialah suatu rencana yang digunakan sebagai landasan Operasional Pembangunan Fisik Kota Mojokerto dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Induk Kota dengan kedalaman Rencana Bagian Wilayah Kota untuk sebagian kawasan Bagian Wilayah Kota B2 Statistical Area B4 dan sebagian kawasan Wilayah Kota C4 Statistical Area C4.

Pasal 2

Rencana Teknik Ruang Kota disebagian kawasan Bagian Wilayah Kota B2 Statistical Area B4 dan sebagian kawasan Bagian Wilayah Kota C4 Statistical Area C4 Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto memuat landasan Operasional fisik sampai dengan tahun 2004 antara lain:

- a. Rencana Tata Letak Bangunan ;
- b. Rencana Jaringan Pergerakan ;
- c. Rencana Jaringan Utilitas ;
- d. Rencana Ruang Hijau ;
- e. Pra Konstruksi Jalan, Utilitas, Bangunan Umum dan Taman Umum.

B A B II

SUSUNAN NASKAH RENCANA TEKNIK RUANG KOTA
DI SEBAGIAN KAWASAN BAGIAN WILAYAH KOTA B2
STATISTICAL AREA B4 DAN SEBAGIAN KAWASAN BAGIAN
WILAYAH KOTA C4 STATISTICAL AREA C4

Pasal 3

Naskah Rencana Teknik Ruang Kota di sebagian kawasan Bagian Wilayah Kota B2 Statistical Area B4 dan sebagian kawasan Bagian Wilayah Kota C4 Statistical Area C4, adalah Naskah Rencana Teknik Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto sampai dengan Tahun 2004 dan Album Peta dengan skala 1 : 1000.

B A B III

ISI NASKAH RENCANA TEKNIK RUANG KOTA DI SEBA
GIAN KAWASAN BAGIAN WILAYAH KOTA B2 STATISTICAL
AREA B4 DAN SEBAGIAN KAWASAN BAGIAN WILAYAH
KOTA C4 STATISTICAL AREA C4

Pasal 4

Naskah Rencana Teknik Ruang Kota di sebagian

kawasan Bagian Wilayah Kota B2 Statistical Area P4 dan sebagian kawasan Bagian Wilayah Kota C4 Statistical Area C4 dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini berisi sebagai berikut :

B A B I : PENDAHULUAN

Memuat tentang :

1. Latar Belakang Penyusunan Rencana Teknik Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
2. Pengertian Umum Rencana Teknik Ruang Kota ;
3. Tujuan dan Sasaran Rencana ;
4. Dasar Hukum Penyusunan Rencana ;
5. Daerah Perencanaan ;
6. Materi Perencanaan ;
7. Kerangka Pendekatan ;
8. Dimensi Waktu Perencanaan ;
9. Sistematika Pelaporan.

B A B II : PERMASALAHAN POKOK KAWASAN PERENCANAAN

Memuat tentang :

1. Keteraturan Bangunan ;
2. Pergeseran Guna Lahan ;
3. Pola Jaringan Jalan ;
4. Pelayanan Fasilitas ;
5. Pelayanan Utilitas ;
6. Potensial Kemampuan Fisik Lokasi Perencanaan.

B A B III : KEBIJAKSANAAN DASAR RENCANA PENGEMBANGAN

Memuat tentang :

1. Strategi Pembangunan Daerah ;
2. Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
3. Kedudukan dan Fungsi Lokasi Perencanaan ;
4. Kebijakan Kependudukan ;
5. Kebijakan Struktur Kawasan Perencanaan ;
6. Kebijakan Struktur Jaringan Jalan ;
7. Penempatan Kegiatan dan Pengembangan Tata Ruang ;
8. Kebijakan Perumahan ;

9. Penyebaran Fasilitas dan Utilitas :
10. Pengembangan Sektorial :
11. Kegiatan Sektorial.

B A B IV : RENCANA TEKNIK RUANG KOTA

Memuat tentang :

1. Rencana Struktur Tata Ruang kawasan Perencanaan :
2. Rencana Tata Guna Tanah :
3. Rencana Intensitas Penggunaan Ruang :
4. Rencana Distribusi Penduduk :
5. Rencana Transportasi :
6. Rencana Prakonstruksi Jaringan Jalan:
7. Rencana Peta dan Garis Sempadan Bangunan :
8. Rencana Pengembangan Utilitas :
9. Rencana Pola Hijau :
10. Rencana Pengendalian Lingkungan

B A B V : TAHAPAN DAN IMPLEMENTASI RENCANA

Memuat tentang :

1. Tahapan Pelaksanaan Pembangunan :
2. Indikasi Program dan Pembiayaan Pembangunan.

B A B IV

PELAKSANAAN RENCANA TEKNIK RUANG KOTA DI SEBAGIAN KAWASAN BAGIAN WILAYAH KOTA B2 STATISTICAL AREA B4 DAN SEBAGIAN KAWASAN BAGIAN WILAYAH KOTA C4 STATISTICAL AREA C4 SAMPAI DENGAN TAHUN 2004

Pasal 5

Rencana Teknik Ruang kota di sebagian kawasan Bagian Wilayah Kota B2 Statistical Area B4 dan sebagian kawasan Bagian Wilayah Kota C4 Statistical Area C4 Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto perlu diadakan evaluasi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali dan disesuaikan dengan mekanisme pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun Nasional, Rencana Pembangunan Lima Tahun Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur maupun Rencana Pembangunan Lima Tahun Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Pasal 6

Pasal 6

Rencana Tehnik Ruang Kota di sebagian kawasan Bagian Wilayah Kota B2 Statistical Area B4 dan sebagian kawasan wilayah kota C4 Statistical Area C4 kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh semua pihak yang melaksanakan pembangunan di sebagian kawasan Bagian Wilayah Kota B2 Statistical Area B4 dan sebagian kawasan Bagian Wilayah Kota C4 Statistical Area C4 kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

B A B V

P E N G A W A S A N

Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- (2) Pelaksanaan ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, dilakukan lewat perijinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Rencana Tehnik Ruang Kota kawasan Bagian Wilayah Kota yang lainnya sebagai kelanjutan pelaksanaan dari Rencana Tehnik Ruang Kota di sebagian Kawasan Bagian Wilayah Kota B2 Statistical Area B4 dan sebagian Kawasan Bagian Wilayah Kota C4 Statistical Area C4 kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dan disusun lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B A B VI

K E T E N T U A N P E N U T U P

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 2 April 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
Ketua.

Cap. ttd

ACHMAD SOCHIB

Cap. ttd

WADIJONO, SH
NIP. 010 055 315

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Desember 1992 Nomor 539/P Tahun 1992.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah Daerah
(Bidang Pemerintahan)

Cap. ttd

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor : 1/C tahun 1993 Seri C pada tanggal 15 Februari 1993.

A.n. WALKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd

Drs. B O I M I N
Pembina
NIP. 010 045 241

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 9 TAHUN 1991

TENTANG

RENCANA TEKNIK RUANG KOTA DISEBAGIAN KAWASAN
BAGIAN WILAYAH KOTA B2 STATISTICAL AREA B4 DAN SEBAGIAN
KAWASAN BAGIAN WILAYAH KOTA C4 STATISTICAL AREA C4
SAMPAI DENGAN TAHUN 2004

A. PENJELASAN UMLIM.

1. Bahwa Rencana Induk Kota kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1984 - 2004 (dengan kedalaman Rencana Bagian Wilayah Kota) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1985 tanggal 13 Agustus 1985 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1987 Seri C pada tanggal 16 Nopember 1987 Nomor 3/C. perlu diikuti dengan penyusunan Rencana Teknik Ruang Kota yang merupakan tindak lanjut penjabaran dari Rencana Induk Kota dengan kedalaman Rencana Bagian Wilayah Kota agar bersifat operasional dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik yang lebih lengkap dan terinci ;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota Tahun Anggaran 1990/1991 disusunlah Rencana Teknik Ruang Kota di sebagian kawasan Bagian Wilayah Kota C4 Statistical Area C4 kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto. dengan pertimbangan bahwa pada kenyataannya kawasan ini masih relatif luas dan mempunyai prospek/ kemungkinan pengembangan sebagai kawasan Perumahan, Industri Ringan dan Perdagangan yaitu Desa Gunung Gedangan dan Desa Meri Kecamatan Magersari.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 sampai dengan 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Yang dimaksud dengan semua pihak pada pasal ini adalah :
- a. Semua anggota masyarakat baik yang bertempat tinggal di sebagian kawasan Bagian Wilayah Kota B2 Statistical Area B4 dan sebagian kawasan Bagian Wilayah Kota C4 Statistical Area C4. yang akan melakukan pembangunan di kawasan tersebut ;
 - b. Badan Pemerintah/Swasta yang akan melaksanakan pembangunan ataupun yang berwenang memberikan perijinan di sebagian kawasan Bagian Wilayah Kota B2 Statistical Area B4 dan sebagian Kawasan Bagian Wilayah Kota C4 Statistical Area C4.

- Pasal 7 sampai dengan 10 : Cukup jelas.